

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN ADMINISITRASI

2023

PUTUSAN NOMOR : 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/14.18/IX/2023, 31 HLM

- ABSTRAK** : - Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu tertanggal 4 September 2023 dengan Pelapor Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kebumen Partai Hanura atas nama Sugiyono dan Terlapor KPU Kabupaten Kebumen
- : - Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu
- : - Dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Kebumen telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan tidak tercantumnya Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kebumen Partai Hanura atas nama Sugiyono di dalam Daftar Calon Sementara. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran pada tanggal 19 Agustus 2023 dan membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 September 2023. Pelapor menyampaikan 2 (dua) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilu dan untuk merekomendasikan Sdr. Sugiyono masuk dalam Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Kebumen pada Pemilu 2024. Laporan tersebut didukung 6 (enam) alat bukti dan 2 (dua) saksi. Pertimbangan hukum dalam Putusan ini berisi penjelasan terkait keterpenuhan syarat formil dan materil. Dari hasil pertimbangan hukum,

ditetapkan bahwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen dan dibacakan pada tanggal 25 September 2023